



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Indrakila No.40 Telp.(0287) 381885 Fax.(0287) 381423
KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 15 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

IRA PUSPITASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 15 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan Kondusifitas wilayah	Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	Persen	Formulasi Pengukuran : Total Jumlah penyelesaian penegakan perda secara yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara yustisi tahun n dikali 100% ditambah Jumlah penyelesaian penegakan perda secara non yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara non yustisi tahun n dikali 100% dibagi 2. Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penegakan Perda secara yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui litigasi atau melalui sidang di Pengadilan. Penegakan Perda secara non yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui non litigasi atau tidak melalui sidang Pengadilan, namun diselesaikan melalui sosialisasi, pembinaan, pengarahan, surat teguran.
Sasaran:				

Meningkatnya Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah penyelesaian penegakan perda tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda tahun n dikali 100%. Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penyelesaian penegakan perda adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perda baik secara yustisi maupun non yustisi.
Tujuan:				
Meningkatkan rasa aman dari bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran (<i>response time rate</i>)	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit adalah Penanganan kebakaran melalui kesiapan petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian dan segera memulai tindakan pemadaman atau penyelamatan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan standar umum di Indonesia idealnya adalah tidak lebih dari 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap beraksi.
Sasaran :				
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran	Persentase Petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang	Persen	Formulasi Pengukuran : Total Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah seluruh petugas pemadam dikali 100% ditambah jumlah desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan	Petugas pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya adalah petugas pemadam kebakaran yang telah atau mengikuti peningkatan kapasitas Pemadam Kebakaran tingkat I. Desa dan Kelurahan yang masyarakatnya

	masyarakatnya mendapatkan edukasi		edukasi dibagi jumlah desa dan kelurahan dikali 100% dibagi 2 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	mendapatkan edukasi adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen yang warganya telah menerima pelatihan penanganan pemadaman kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
--	---	--	---	--

Kebumen, 15 September 2025

